



PUTUSAN

Nomor 0260/Pdt.G/2020/PA.Pkj

الرَّجِيمُ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Campagayya 18 Mei 1985, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Labakkang 05 Juli 1957, Pendidikan terakhir SLTAU, agama Islam, pekerjaan Penjual Bahan Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep. selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 07 Juli 2020 dengan register Nomor 0260/Pdt.G/2020/PA.Pkj, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah Ayah Kandung dari Suami Pemohon;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2015, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Suami Pemohon (meninggal dunia), menurut agama Islam di Desa Bonto Manai, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.0260Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dalam usia 16 tahun dan laki-laki berstatus jejaka dalam usia 35 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan imam kampung yang bernama IMAM dan wali nikah yaitu WALI NIKAH (kakak kandung Pemohon) yang bernama disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon dengan lelaki yang bernama Suami Pemohon (meninggal dunia), tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK ,umur 4 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon (almarhum) ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, dengan alasan karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon dan Suami Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
8. Bahwa lelaki bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia di kediamannya di RS Batara Siang, pada Hari Sabtu tanggal 18 April 2020 berdasarkan surat keterangan kematian dari Kantor Kelurahan Pundata Baji, Nomor 65/ KPB/VI/2020 tanggal 09 Juni 2020;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan lelaki yang bernama Suami Pemohon yang terjadi pada tanggal 18 April 2020 untuk keperluan Berkas Persyaratan sekolah Anak dan dokumen lainnya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.0260Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, Pemohon dengan lelaki yang bernama SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2015 di Desa Bonto Manai, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, meskipun para pihak berperkara telah datang di persidangan dan perkara *aquo* termasuk jenis perkara *contentiosa* atau adanya lawan/sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, namun demikian oleh karena perkara *aquo* adalah perkara yang menyangkut legalitas hukum atas suatu perkawinan, maka oleh karenanya terhadap perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor 65/KPB/VI/2020 tanggal 09 Juni 2020 an. SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.0260Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pundata Baji Kabupaten Pangkep, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 3993/AC/2013/PA. Cms tanggal 30 Desember 2013 an. SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Ciamis, Kabupaten Jawa Barat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon. Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah menantu Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan (Almarhum) SUAMI PEMOHON, karena menjadi saksi perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) menikah pada tanggal 09 Juni 2015 di Desa Bonto Manai, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa status Pemohon pada saat menikah berstatus Perawan dalam usia 16 tahun, sedangkan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) berstatus cerai hidup dalam usia 35 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, dan saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa sebuah cincin emas seberat 5 gram;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung bernama IMAM;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.0260Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya sebagai suami istri, dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 4 tahun;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dengan adanya pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) meninggal dunia karena sakit pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 di Rumah Sakit Batara Siang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan isbat nikah untuk keperluan pengurusan dokumen kependudukan untuk persyaratan sekolah anak Pemohon;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai Ipar Pemohon. Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah menantu Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan (Almarhum) SUAMI PEMOHON;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) menikah pada tanggal 09 Juni 2015 di Desa Bonto Manai, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa status Pemohon pada saat menikah berstatus Perawan dalam usia 16 tahun, sedangkan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) berstatus cerai hidup dalam usia 35 tahun;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.0260Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, dan saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa sebuah cincin emas seberat 5 gram;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung bernama IMAM;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya sebagai suami istri, dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 4 tahun;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dengan adanya pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) meninggal dunia karena sakit pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 di Rumah Sakit Batara Siang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan isbat nikah untuk keperluan pengurusan dokumen kependudukan untuk persyaratan sekolah anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan. Sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.0260Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk jenis perkara *contentiosa* atau adanya lawan/sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut aspek legalitas hukum, maka mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki bernama (Almarhum) SUAMI PEMOHON dan Termohon adalah sebagai anak kandung dari Pemohon dengan suaminya (Almarhum) SUAMI PEMOHON, maka para pihak tersebut dinyatakan sebagai orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing/persona standi in judicio*), sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bermohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan (Almarhum) SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 09 Juni 2015 di Desa Bonto Manai, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya pengakuan Termohon tersebut menjadi bukti awal dalam perkara ini, dan majelis hakim tetap memandang perlu agar Pemohon membuktikan dalil-dalilnya dengan alat bukti lain berupa bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermaterai dan dinazegelen diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.0260Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.bg jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga NomWALI NIKAH yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Tajmil. Bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Akta Cerai Nomor 3993/AC/2013/PA. Cms tanggal 30 Desember 2013 an. Tajmil bin Saparuddin yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Ciamis, Bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum SUAMI PEMOHON berstatus sebagai duda cerai;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Pemohon, yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, masing-masing sebagai pihak keluarga Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama (Almarhum) SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi yang diterangkan di depan sidang dan di bawah sumpah serta keterangan yang diterangkan sebagai kesaksiannya tersebut antara satu sama lain saling bersesuaian, yaitu tentang peristiwa pernikahan Pemohon dengan (Almarhum SUAMI PEMOHON), Saksi-saksi tersebut hadir dan melihat langsung tentang peristiwa pernikahan tersebut dan saksi-saksi tersebut secara bersamaan memiliki relevansi dan saling bersesuaian (*mutual confirmity*) mengetahui bahwa benar Pemohon telah menikah dengan (Almarhum) SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 09 Juni 2015 di Desa Bonto Manai, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, dan saksi nikah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta mahar

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.0260Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sebuah cincin emas seberat 5 gram, dan telah membina rumah tangga dengan baik dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, serta tidak pernah bercerai, dan juga tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON, sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 R.Bg serta Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Pemohon sepanjang tentang terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan (Almarhum) Tajmil bin H. Syafaruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti P dan keterangan 2 orang saksi seperti terurai di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON telah menikah pada tanggal 09 Juni 2015 di Desa Bonto Manai, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep dengan wali nikah kakak kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, dan saksi nikah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan mahar berupa sebuah cincin emas seberat 5 gram.
- Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus sebagai perawan dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON berstatus sebagai duda cerai;
- Bahwa antara Pemohon dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan (Almarhum) SUAMI PEMOHON hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan selama perkawinan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama perkawinannya tidak ada pihak yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon dengan (Almarhum) SUAMI PEMOHON tersebut;
- Bahwa SUAMI PEMOHON sudah meninggal dunia pada hari tanggal 18 April 2020 karena sakit;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.0260Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah adalah untuk keperluan pengurusan dokumen kependudukan untuk persyaratan sekolah anak Pemohon;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at Islam, yaitu telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan (Almarhum) SUAMI PEMOHON tersebut, harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk keperluan pengurusan dokumen Taspen dan dokumen kependudukan lainnya. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon merupakan alasan hukum yang sah dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab l'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka (2) dengan diktumnya menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan (Almarhum) SUAMI PEMOHON yang

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.0260Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada tanggal 09 Juni 2015 di Desa Bonto Manai, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya meskipun Pemohon dalam permohonannya tidak meminta untuk dicatatkan perkawinannya pada KUA yang berwenang, akan tetapi dalam rangka tertib administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana maksud ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam majelis hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan lelaki yang bernama (SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2015 di Desa Bonto Manai, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,00,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami **Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H**

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.0260Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Ilyas, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Mardiana, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Ilyas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Mardiana, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	370.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	466.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.0260Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.0260Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)